

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya’ban 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cimanggis, Kota Depok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Mei 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok di atas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Mei 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 0566/Pdt.G/2018/ PA.Dpk tanggal 08 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Mei 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 07 Juni 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Mei 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Depok Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 21 Juni 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juli 2018 dengan Nomor 184/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2000/Hk.05/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Mei 2018 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 03 Mei 2018, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 07 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Dr. Sulhan, M.SI., M.Kn., Hakim Pengadilan Agama Depok, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sekarang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018 dengan alasan sejak Januari 2017 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang antara lain disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah selama masa pernikahannya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan adik Tergugat mengambil barang-barang milik Penggugat, sehingga tidak terjadi hubungan yang harmonis antara Penggugat dengan keluarga Tergugat, serta berpisah sejak Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, berdasarkan berita acara sidang tanggal 12 April 2018 Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, tetapi keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat mengakui tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa pernikahannya dan sejak Februari 2018 sampai sekarang telah berpisah serta mengakui pula adik Tergugat mengambil barang-barang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan, karena sejak awal tahun 2017 tidak rukun dan sering terjadi percekocokan yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi-saksi sudah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat hidup rukun lagi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah secara tetap kepada Penggugat dan telah berpisah sejak Februari 2018 sampai sekarang, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, maka keberatan Tergugat sekarang Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan, karena ternyata Tergugat dalam berita acara sidang tanggal 12 April 2018 telah memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, karena itu keberatan-keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas, oleh karena merupakan urusan administrasi dan sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Depok, maka diktum angka 3 tersebut tidak perlu dicantumkan pada amar putusan dalam perkara ini, karena itu tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 4 putusan Pengadilan Agama Depok tersebut di atas tentang biaya perkara, adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 03

Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0566/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 31 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 184/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 16 Juli 2018 telah

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| JUMLAH | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |